



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Aslan;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/13 Februari 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Minasa Upa Blok M 19 No. 6 Kel. Minasa Upa
Kec. Rappocini Kota Makassar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Aslan tidak ditahan

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mustari Dg Tayang Bin Badollah
2. Tempat lahir : Jenemadinging
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/20 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indoensia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lambengi, Desa Bontoala, Kec. Pallangga,
Kab. Gowa
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Mustari Dg Tayang Bin Badollah tidak ditahan

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Abd Hafid Eppe
2. Tempat lahir : Jenemadinging
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/10 Oktober 1966

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelita Lambengi Dusun Lambengi, Desa Bontoala, Kec. Pallangga, Kab. Gowa
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Abd Hafid Eppe tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I MUHAMMAD ASLAN, bersama terdakwa II MUSTARI DG TAYANG BIN BADOLLAH dan terdakwa III ABD. HAFID DG EPPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa I MUHAMMAD ASLAN, bersama terdakwa II MUSTARI DG TAYANG BIN BADOLLAH dan terdakwa III ABD. HAFID DG EPPE**, masing-masing dengan pidana penjara selama **08 (delapan) bulan penjara** dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah papan bicara yang berbentuk baliho dengan tulisan pada papan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm



bicara : Tanah ini dalam pengawasan Lembaga Pengembalian Aset Rakyat Indonesia Ahli Waris Bafollah Rioncik : Kahir 12 Cl persil 16 B di Lompo Jatia Kampung Kanjilo No. 42 Desa Jenetallasa Dahulu Desa Kanjilo Kec. Pallangga Kab. Gowa.

- 1 (satu) lembar surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2020 dari sdr Mustari B berteman kepada Muhammad Aslam dengan bunyi Surat Kuasa "Bahwa untuk dan atas nama pemberi kuasa diberi hak khusus untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan tanah milik pemberi kuasa, yang terletak di Desa Kanjilo (dahulu) dan sekarang Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kabupaten Gowa, berdasarkan rincik C1 persil 16B D1, luas 0,90 Ha, persil 38 SIII luas 0.06 Ha, persil 45 SII luas 0,13 Ha, Persil 45 SII, luas 0,05 Ha dengan nomor objek pajak : 73.06.030.012.001.0155.
- 1 (satu) buah legalisir Sertifikat Hak Milik No 12 992 Pemegang Hak Andi Muhammad Bin Bau Sawa.
- 2 (dua) lembar Surat Somasi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan dasar penguasaan/kepemilikan tanah turun temurun dengan bukti pajak PBB dan letak peta blok, yang di klaim Andi Muhammad yang sekarang ini menjadi sumber permalahan antara ahli waris Badolla (Latang) adalah merupakan sengketa mengenai tapal batas dan letak kepemilikan sesuai data peta blok PBB yang harus di buktikan, sehingga perkara yang diajukan jaksa Penuntut Umum ini adalah tidak termasuk ruang lingkup Hukum Pidana akan tetapi merupakan hukum keperdataan dan upaya hukum yang harus di tempuh Andi Muhammad selaku saksi pelapor/pengadu dalam perkara a qua adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: sepatutnya Para Terdakwa sudah mengetahui adanya permasalahan namun sampai dengan saat ini tidak ada upaya untuk melakukan pelaporan secara perdata dan sebagaimana diketahui bahwa wewenang Pengadilan Negeri Sungguminasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memproses perkara ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pembelaan Para Terdakwa tidaklah tepat;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Para Terdakwa ahli waris Badollah (Latang) sudah mengambil langkah hukum dengan mendaftarkan perkara gugatan ke Pengadilan TUN dengan Nomor Perkara : 35/G/2022/PTUN. Mks terkait Sertifikat Hak Milik No 12 tanggal 20 Pebruari 1992, surat ukur tanggal 14 Pebruari 1992 berasal dari tanah hak adat. Karena terbit tidak sesuai aturan dan prosedur serta alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa la **terdakwa I MUHAMMAD ASLAN, bersama terdakwa II MUSTARI DG TAYANG BIN BADOLLAH dan terdakwa III ABD. HAFID EPPE,** pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Sanrangang Desa Jenetallasa Kec. Palangga Kab. Gowa, terdakwa *"memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukun dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan"* yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa II MUSTARI DG TAYANG BIN BADOLLAH dan terdakwa III ABD HAFID EPPE bersepakat untuk meminta bantuan kepada terdakwa I MUHAMMAD ASLAN untuk mengurus permasalahan tanah milik korban ANDI MUHAMMAD yang mereka anggap miliknya selaku ahli waris BADOLLAH sehingga terdakwa II MUSTARI mendatangi terdakwa I MUHAMMAD ASLAN selaku Ketua LSM Lembaga Pengembalian Aset Rakyat Indonesia (LPARI) dengan maksud untuk didampingi dalam masalah tanah milik korban ANDI MUHAMMAD yang diklaim milik terdakwa II dan terdakwa III, sehingga pada tanggal 22 Desember 2020 terdakwa II MUSTARI dan terdakwa III ABD HAFID memberikan Kuasa kepada terdakwa I MUHAMMAD ASLAN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membuat Surat Kuasa bermaterai tertanggal 22 Desember 2020 kepada terdakwa I MUHAMMAD ASLAN untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah korban yang diklaim milik terdakwa II dan terdakwa III, sehingga terdakwa I membuat Papan Bicara yang bertuliskan "TANAH INI DALAM PENGAWASAN LEMBAGA PENGEMBALIAN ASET RAKYAT INDONESIA KUASA AHLI WARIS BADOLLAH RINCIK ; KOHIR 12 CI PERSIL 16 B DILOMPO JATIA KAMPUNG KANJILO NO.42 DESE JENETALLASA DAHULU DESA KANJILO, PALLANGGA KAB. GOWA" lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk memasang papan tersebut di lokasi tanah milik korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 terdakwa II memasang papan bicara tersebut dan melakukan pemagaran di lokasi tanah milik korban.

Bahwa kemudian korban ANDI MUHAMMAD selaku pemilik atas lahan tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 12 Tahun 1992, hendak membangun Pesantren di lokasi tersebut, namun tiba-tiba aktifitas pembangunan terganggu oleh adanya pemasangan Papan Bicara dan pagar yang dipasang oleh terdakwa II di lokasi tersebut, sehingga korban langsung melayangkan Surat Somasi Pertama No : 005/SM/KA-HP/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 kepada terdakwa II dan terdakwa III namun tidak diindahkan oleh para terdakwa, sehingga korban mengirimkan Surat Somasi ke-2 No : 006/ SM/KA-HP/III/2021 tanggal 30 Maret 2021, lalu kemudian barulah dijawab oleh terdakwa II dan III dibantu oleh terdakwa I dengan Surat Jawaban No : 12/DPP-LPARI/HAR/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa I MUHAMMAD ASLAN dengan tetap mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa II dan terdakwa II selaku ahli waris Badollah.

Bahwa atas perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian dan merasa terganggu dengan proses pembangunan Pesantren yang hendak didirikan karena terdakwa I dan terdakwa II tidak mau keluar dari lokasi milik korban.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa di ajukan ke persidangan karena masalah penyerobotan tanah milik saksi korban;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 24 Maret 2021 di Dusun Sanrangang Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi mendapat informasi dari masyarakat jika para terdakwa telah memasang papan bicara yang bertuliskan “ Tanah ini dalam pengawasan lembaga Pengembalian Aset Rakyat Indonesia Ahli Waris Badollah Rincik Kohir 12 CI persil 16 B di Lompo Jatia Kampung Kanjilo No 42 Desa Jenetallasa dahulu Desa Kanjilo Pallangga Kab. Gowa “;
 - Bahwa tanah tersebut dalam penguasaan saksi, saksi menyuruh orang yang bernama Bora untuk menggarap tanah tersebut dengan di tanami pohon mangga;
 - Bahwa Bora menggarap sejak tahun 1990;
 - Bahwa dalam tanah milik saksi terdapat 2 (dua) rumah penggarap yang diberikan izin oleh saksi untuk tinggal di atas tanah milik saksi;
 - Bahwa tanah tersebut saksi peroleh dari warisan orang tua saksi yang bernama Andi Bau Calla Bone;
 - Bahwa kemudian para penggarap mengklaim bahwa tanah milik saksi adalah miliknya;
 - Bahwa PBB atas tanah tersebut adalah atas nama saksi;
 - Bahwa yang memasang papan bicara di atas tanah milik saksi adalah LSM LPARI ;
 - Bahwa setelah mengetahui ada papan bicara yang terpasang di atas tanah milik saksi, maka saksi melakukan somasi terhadap LSM LPARI dan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan ;
 - Bahwa saksi melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa somasi tersebut tidak diindahkan sehingga selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang salah;
2. Hasan, SH., MH., CIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah penyerobotan tanah;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 di Dusun Sanrangang Desa jennetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerobotan tanah dilakukan di atas tanah milik korban Andi Muhammad;
 - Bahwa luas tanah tersebut sekitar 4 hektar;
 - Bahwa penyerobotan tanah berupa pemasangan papan bicara di atas lahan milik korban Andi Muhammad;
 - Bahwa saksi tidak menegetahui siapa yang memasang papan bicara tersebut;
 - Bahwa yang tertulis dalam papan bicara adalah "Tanah ini dalam Pengawasan Lembaga Pengembalian Aset Rakyat Indonesia Kuasa Ahli waris Badollah kohir 12 C1 Persil 16 B".
 - Bahwa dalam papan bicara itu juga terdapat nama pengurus lembaga dan nomor handphone;
 - Bahwa saksi selaku kuasa hukum dari korban Andi Muhammad kemudian menelpon nomor handphone yang tertera pada papan bicara tersebut tetapi nomor handphone tidak aktif sehingga saksi melakukan somasi terhadap lembaga LPARI tetapi tidak di tanggapi;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengirim somasi ke-2 terhadap LSM LPARI dengan tanggapan bahwa mereka memasang papan bicara karena mereka adalah pemilik dan mereka akan melawan;
 - Bahwa korban Andi Muhammad sebagai pemilik lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik;
 - Bahwa nomor rincik yang terdapat dalam sertifikat tanah milik Andi Muhammad berbeda dengan nomor rincik dalam sertifikat tanah yang ada dalam papan bicara;
 - Bahwa Andi Muhammad memperoleh lahan tersebut dari kakeknya yang bernama A. Mappayukki dan tidak pernah ada peralihan hak kepada orang lain;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Kepala Desa dan Kepala Dusun mengenai kohir 12 C1 persil 16 B yang memang ada namun letaknya jauh dan bukan berada di lahan milik korban Andi Muhammad;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang salah;
3. Muhammad Natsir Maudu, SH., MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penyerobotan tanah;
 - Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu persis tapi pada tahun 2021;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penyerobotan tanah berdasarkan informasi dari Penyidik Polres Gowa yang mendatangi Kantor BPN Gowa;
 - Bahwa saksi seorang PNS di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Gowa sebagai Kepala Seksi Pendaftaran tanah;
 - Bahwa Penyidik Polres Gowa datang dengan membawa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tahun 1992 atas nama Andi Muhammad;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengecek di buku tanah dan mencocokkan dengan SHM tersebut yang memang terdaftar atas nama Andi Muhammad bin Bau Sawa;
 - Bahwa SHM atas nama Andi Muhammad pada persil IV D2 kohir 5 C1 pernah dilakukan pengukuran;
 - Bahwa luas lahan tersebut adalah 4 hektar;
 - Bahwa pada tahun 2003 pernah dilakukan peralihan tanah seluas 2.600 meter persegi untuk kepentingan umum;
 - Bahwa pada lahan milik Andi Muhammad pernah dilakukan pengukuran ulang pada saat dilakukan proses irigasi;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap SHM Nomor 12 tahun 1992 ;
 - Bahwa berdasarkan buku tanah, pemilik yang pertama kali terdaftar atas nama Abdul Razak Said kemudian dialihkan kepada Andi Bau Tjalla kemudian beralih lagi kepada Andi Muhammad berdasarkan hibah;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat salah pada keterangan saksi tersebut;
4. H. Samaluddin Tompo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pemasangan papan bicara;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 di Dusun Sanrangang Desa Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Sanrangan sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa saksi melihat ada papan bicara yang terpasang di atas tanah milik Andi Muhammad.
 - Bahwa papan bicara tersebut terbaca " Tanah atas nama Badollah kohir 12 Cl persil 16 D II.
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Andi Muhammad dari rincik tanah.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada nama Badollah dalam buku rincik yang terpasang papan bicara tetapi atas nama Andi Muhammad.
 - Bahwa terhadap tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Andi Muhammad.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa menggarap tanah yang dipasang papan bicara.
 - Bahwa Andi Muhammad memperoleh tanah tersebut dari Andi Bau Cella, sedangkan Andi Bau Cella memperoleh dari Andi Mappayukki.
 - Bahwa terdapat 2 (dua) rumah yang terpasang papan bicara yaitu rumah Rabassa Dg Liwang dan Aminah.
 - Bahwa orang tua Terdakwa II dan Terdakwa III.
 - Bahwa yang mengizinkan Badollah dan Aminah untuk tinggal di atas tanah yang terpasang papan bicara adalah Andi Bau Cella;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah dan yang benar pada keterangan saksi tersebut;
5. Asrul, ST., MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pemasangan papan bicara;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 di Dusun Sanrangang Desa Jenetallasa Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Desa Jenetallasa .
 - Bahwa papan bicara tersebut terpasang di atas tanah milik Andi Muhammad.
 - Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari Kepala Dusun yang menginformasikan bahwa terdapat papan bicara yang terpasang di atas tanah Andi Muhammad.
 - Bahwa selanjutnya keesokan harinya saksi bersama dengan Kepala Dusun, binmas dan Kasub Pemerintahan mendatangi lokasi tanah untuk melihat papan bicara yang di pasang.
 - Bahwa setelah melihat lokasi dan papan bicara yang terpasang, saksi kemudian menghubungi Andi Muhammad untuk memberitahukan jika ada papan bicara yang terpasang di atas tanah miliknya.
 - Bahwa bukti kepemilikan Andi Muhammad adalah sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 1992 persil IV DII kohir 5 CI.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar nama Badollah.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat adalah keterangan saksi adalah salah;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mansur Dg Siala, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mustari Dg Tayang berteman melakukan pemasangan papan bicara diatas tanah milik Brigjen TNI Andi Muhammad ;
- Bahwa Mustari Dg Tayang sebelumnya sudah tinggal bersama dengan orang tuanya diatas tanah tersebut kurang lebih 50 tahun yang lalu ;
- Bahwa kurang lebih sembilan puluh tahun yang lalu berawal dari nenek turun ke orang tua saksi ;
- Bahwa adapun status orang tua saksi maupun orang tuas Mustari Dg Tayang tinggal didalam lokasi itu adalah hanya menjaga lokasi tersebut, apabila sewaktu-waktu pemilik tanah membutuhkannya, kami yang tinggal didalam lokasi harus keluar dari lokasi tersebut ;
- Bahwa sekitar awal tahun 2020, pemilik tanah tersebut dalam hal ini Brigjen TNI Andi Muhammad ingin menggunakan lahan tersebut untuk pembangunan pesantren sehingga saksi sekeluarga maupun Mustari Dg Tayang disampaikan agar segera meninggalkan lokasi tersebut. Saat ini saksi tidak masalah namun Mustari Dg Tayang tidak mau keluar dari lokasi tersebut dan mengklaim bahwa lokasi adalah milik orang tuanya ;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 dirinya bersama dengan seorang LSM atas nama Aslam melakukan pemasangan papan bicara diatas tanah tersebut ;
- Bahwa adapun isi dari papan bicara tersebut adalah "Dewan pimpinan Pusat Lembaga Pengembalian Aset Rakyat Indonesia, tanah ini dalam pengawasan Lembaga Pengembalian Aset Rakyat Indonesia, ahli waris Badolla kahir 12 C1, persil 16 D I Lomp Jatia Kampung Kanjilo No. 42"
- Bahwa alas hak yang dimiliki Brigjen TNI Andi Muhammad adalah sertifikat hak milik No 12 tahun 1992 ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah dan yang benar pada keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Aslan

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini terkait penyerobotan tanah ;
- Bahwa Terdakwa lupa tanggalnya, namun mulai ada panggilan penyidik sekitar bulan Desember 2021 ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerobotan yang Terdakwa I lakukan adalah pemasangan papan bicara di tanah ahli waris Badollah ;
- Bahwa yang membuat papan bicara itu adalah Terdakwa I ;
- Bahwa yang memasang papan bicara itu adalah ahli waris Badollah.
- Bahwa papan bicara dipasang di lahan yang terletak di Kampung Sanrangan, Desa Jene'tallassa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ;
- Bahwa adapun yang terbaca dalam papan bicara itu adalah "Tanah ini dalam pengawasan L-PARI ahli waris Badollah" ;
- Bahwa Terdakwa I ditunjuk menjadi kuasa dari ahli waris Badollah selama 3 (tiga) bulan dikarenakan ada kejadian dimana tanah dan rumah ahli waris Badollah akan digusur, pohon ditebang dan kuburan digali, sehingga Terdakwa I berkoordinasi dengan ahli waris Badollah, supaya diatas tanah ini dipasang papan bicara ;
- Bahwa yang merasa keberatan saat papan bicara dipasang adalah Andi Muhammad ;
- Bahwa Andi Muhammad pernah melakukan somasi sebanyak 2 kali kepada Terdakwa I ;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam surat somasi itu adalah kuasanya Andi Muhammad ;
- Bahwa saat ini papan bicara masih terpasang Tidak ada ;
- Bahwa yang mencabut papan bicara adalah pihak kepolisian ;
- Bahwa yang memasang papan bicara adalah ahli waris Badollah tetapi Terdakwa I tidak tahu, karena Terdakwa I tidak melihatnya ;
- Bahwa sebelum papan bicara itu dipasang, Andi Muhammad baru merasa keberatan saat papan bicara itu dipasang ;
- Bahwa Terdakwa I merupakan Ketua L-PARI, L-PARI adalah LSM yang bergerak dibidang tanah ;
- Bahwa Terdakwa I merasa yakin jika tanah yang dipasang papan bicara itu adalah milik ahli waris Badollah karena Terdakwa I memiliki data berupa buku C atas nama Badollah, Terdakwa I mendapatkan buku C atas nama Badollah itu dari orang-orang.
- Bahwa Terdakwa I memiliki peta blok dan juga persil, sehingga yakin jika tanah ini adalah milik ahli waris Badollah?
- bahwa Terdakwa I tidak mengecek secara langsung, namun Terdakwa I pernah menyurati kantor BPN sebanyak 1 (satu) kali untuk meminta keterangan, namun tidak ada tanggapan dari pihak BPN ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sebenarnya ingin menyarankan agar ahli waris Badollah mengajukan gugatan kepemilikan saja, namun terlanjur sudah dilaporkan secara pidana.
- Bahwa yang membiayai pembuatan papan bicara adalah Terdakwa I sendiri ;
- Bahwa LSM L-PARI belum terdaftar, namun sudah ada aktenya.
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memasang papan bicara, Karena adanya pembongkaran dan ada dirumah didalam tanah yang dipasang papan bicara ;

Terdakwa II Mustari Dg tayang bin Badollah

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan ini karena pemasangan papan bicara;
- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Desember 2021 di Jene'madingin, Desa Jenetallassa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, ;
- Bahwa Terdakwa II ikut memasang papan bicara ;
- Bahwa yang tertera dalam papan bicara itu adalah Tanah ini dalam pengawasan L-PARI (Lembaga Pengembalian Aset Indonesia) ahli waris Badollah ;
- Bahwa tanah yang dipasang papan bicara adalah tanah milik Badollah.
- Bahwa yang membuat papan bicara itu adalah Terdakwa I.
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat papan bicara itu dipasang, nanti setelah papan bicara dipasang, barulah ada keberatan dari Andi Muhammad ;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah pernah didatangi Kuasa dari Andi Muhammad;
- Bahwa Terdakwa II pernah menerima somasi ;
- Bahwa setelah menerima somasi itu, Terdakwa II tidak membalas somasi itu hanya mengikuti panggilan polisi saja ;
- Bahwa Saat ini yang tinggal diatas tanah itu adalah tante Terdakwa II yang bernama Aminah Dg Senga, Aminah Dg Senga tinggal disana sejak lahir.
- Bahwa sekarang Terdakwa II tinggal di Lambengi, namun sebelumnya sejak lahir Terdakwa II pernah tinggal di tanah yang dipasang papan bicara itu.
- bahwa Terdakwa II meninggalkan tanah yang dipasang papan bicara itu sejak tahun 1988 ;
- Bahwa karena ada lokasi lahan lain milik bapak Terdakwa II, sehingga Terdakwa II meninggalkan tanah itu.
- Bahwa tidak ada sertifikat tanah terhadap tanah tersebut.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pagar dalam tanah tang terpasang papan bicara dan yang membangun pagar batu itu adalah Andi Muhammad.
- Bahwa ketika pagar itu dibangun, Terdakwa II kemudian memasang papan bicara setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Terdakwa I.
- Bahwa selain Terdakwa II membayar PBB, Aminah Dg Senga juga membayar PBB karena ada 2 (dua) lokasi.
- Bahwa PBB tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Terdakwa III Abd Hafid Eppe

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan ini karena pemasangan papan bicara;
- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Desember 2021 di Jene'madingin, Desa Jenetallassa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, ;
- bahwa yang memasang papan bicara adalah Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I yang membuat papan bicara dan Terdakwa III sendiri mengetahui dan mneyetujui adanya papan bicara tersebut;
- bahwa yang tertera dalam papan bicara itu adalah Tanah ini dalam pengawasan L- PARI (Lembaga Pengembalian Aset Indonesia) ahli waris Badollah ;
- bahwa menurut Terdakwa III tanah tersebut adalah milik Badollah.
- bahwa setelah papan bicara dipasang, barulah ada keberatan dari Andi Muhammad ;
- bahwa saat ini yang tinggal diatas tanah itu adalah tante Terdakwa III yang - bahwa sekarang ada pagar/tembok yang di bangun oleh Andi Muhammad.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

1. Hariati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena pemasangan papan bicara;
- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Desember 2021 pada pukul 20.00 wita di Jene'madingin, Desa Jenetallassa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, ;
- Bahwa terdapat papan bicara di atas tersebut dipasang oleh ahli waris Badollah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pemasangan papan bicara tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III pernah tinggal di atas tanah tersebut karena sebagai ahli waris dari Badollah;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di pasang papan bicara ada pagar temboknya dan yang membangun adalah Andi Muhammad pada tahun 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;
- 2. Dg. Senga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena pemasangan papan bicara;
 - Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Desember 2021 pada pukul 20.00 wita di Jene'madingin, Desa Jenetallassa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, ;
 - Bahwa terdapat papan bicara di atas tersebut dipasang oleh ahli waris Badollah;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pemasangan papan bicara tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III pernah tinggal di atas tanah tersebut karena sebagai ahli waris dari Badollah;
 - Bahwa tanah yang di pasang papan bicara ada pagar temboknya dan yang membangun adalah orang suruhan Andi Muhammad pada tahun 2021;
 - Bahwa papan bicara telah di cabut oleh polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;
- 3. Nurdin Dg Tola dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena pemasangan papan bicara;
 - Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Desember 2021 di Jene'madingin, Desa Jenetallassa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, ;
 - Bahwa terdapat papan bicara di atas tersebut tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memasang;
 - Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tinggal di atas tanah tersebut karena sebagai ahli waris dari Badollah;
 - Bahwa tanah yang di pasang papan bicara ada pagar temboknya tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pagar tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;
- 4. Ahmad Dg Mile, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena pemasangan papan bicara;
- Bahwa kejadiannya pada sekitar bulan Desember 2021 pada pukul 20.00 wita di Jene'madingin, Desa Jenetallassa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, ;
- Bahwa terdapat papan bicara di atas tersebut dipasang oleh ahli waris Badollah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pemasangan papan bicara tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III pernah tinggal di atas tanah tersebut karena sebagai ahli waris dari Badollah;
- Bahwa tanah yang di pasang papan bicara ada pagar temboknya dan yang membangun adalah Andi Muhammad pada tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada sengketa mengenai tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah papan bicara yang berbentuk balihho dengan tulisan pada papan bicara : Tanah ini dalam pengawasan Lembaga Pengembalian Aset Rakyat Indonesia Ahli Waris Bafollah Rioncik : Kahir 12 Cl persil 16 B di Lompo Jatia Kampung Kanjilo No. 42 Desa Jenetallasa Dahulu Desa Kanjilo Kec. Pallangga Kab. Gowa.
2. 1 (satu) lembar surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2020 dari sdr Mustari B berteman kepada Muhammad Aslam dengan bunyi Surat Kuasa "Bahwa untuk dan atas nama pemberi kuasa diberi hak khusus untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan tanah milik pemberi kuasa, yang terletak di Desa Kanjilo (dahulu) dan sekarang Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kabupaten Gowa, berdasarkan rincik C1 persil 16B D1, luas 0,90 Ha, persil 38 SIII luas 0.06 Ha, persil 45 SII luas 0,13 Ha, Persil 45 SII, luas 0,05 Ha dengan nomor objek pajak : 73.06.030.012.001.0155.
3. 1 (satu) buah legalisir Sertifikat Hak Milik No 12 992 Pemegang Hak Andi Muhammad Bin Bau Sawa.
4. - 2 (dua) lembar Surat Somasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban ANDI MUHAMMAD memiliki tanah yang terletak di Dusun Jenemadingin, Desa Jenetallassa, Kecamatan Palangga, Kabupaten

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tahun 1992, yang terdaftar atas nama ANDI MUHAMMAD BIN BAU SAWA, seluas 40.003 (empat puluh ribu tiga) meter persegi ;

- Bahwa Saksi Korban ANDI MUHAMMAD memperoleh tanah itu dari warisan leluhurnya yang bernama Andi Bau Calla Bone;
- Bahwa cara penguasaan Saksi ANDI MUHAMMAD atas tanahnya tersebut yaitu Saksi ANDI MUHAMMAD selaku pemilik tanah menyuruh orang tua Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menggarap tanah ini dengan cara menanam sayur, padi, mangga dan jagung, dan terdapat 2 (dua) rumah di atas tanah tersebut yaitu rumah Aminah Dg Senga dan Rabassa Dg Liwang;
- Bahwa saksi Andi Muhammad bermaksud membangun pesantren di atas lahan tanah tersebut dan telah membuat pagar tetapi Saksi ANDI MUHAMMAD mendapat laporan dari adik Saksi ANDI MUHAMMAD yaitu Saksi ANDI IBRAHIM bahwa ada pemasangan papan bicara, dimana dalam papan bicara itu tertulis "TANAH INI DALAM PENGAWASAN LEMBAGA PENGEMBALIAN ASET RAKYAT INDONESIA KUASA AHLI WARIS BADOLLAH RINCIK ; KOHIR 12 CI PERSIL 16 B DILOMPO JATIA KAMPUNG KANJILO NO.42 DES JENETALLASA DAHULU DESA KANJILO, PALLANGGA KAB. GOWA", sehingga hal tersebut yang membuat Saksi ANDI MUHAMMAD akhirnya melaporkan Para Terdakwa ke polisi;
- bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tujuan Para Terdakwa membuat papan bicara karena merasa bahwa tanah tersebut adalah milik dari Terdakwa II dan Terdakwa III sedangkan Terdakwa I mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah tersebut yang di klaim Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai miliknya, Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III pada saat membuat dan memasang papan bicara tersebut tidak meminta ijin kepada Andi Muhammad oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III merasa jika tanah tersebut adalah milik orang tua Para Terdakwa. Bahwa terkait tindakan Para Terdakwa memasang papan bicara tersebut, Saksi Andi Muhammad menerangkan di persidangan bahwa melalui Kuasa Hukumnya pernah menyampaikan somasi kepada Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, somasi pertama yaitu tanggal Nomor : 005/SM/KA-HP/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dan somasi kedua tanggal Nomor : 006/SM/KA-HP/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 dengan tujuan agar papan bicara yang dibuat dan di pasang oleh Para Terdakwa segera di cabut namun Para Terdakwa tidak mempedulikan surat somasi dari Saksi Andi Muhammad. Bahwa Terdakwa I

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan Somasi kedua barulah Terdakwa I memberikan Jawaban No : 12/DPP-LPARI/HAR/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa I MUHAMMAD ASLAN dengan tetap mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa II dan terdakwa III selaku ahli waris Badollah;

- Bahwa saksi Andi Muhammad sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik No. 12 tahun 1992 atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau pekarangan tertutup milik orang lain ;
3. Tidak segera pergi atas tuntutan oleh atau permintaan yang berhak
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur mengenai Barang Siapa, kata barang siapa tersebut menunjukan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam kasus ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I Muhammad Aslan, Terdakwa II Mustari Dg Tayang bin Badollah dan Terdakwa III Abd. Hafid Dg Eppe serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa tersebut selama proses pemeriksaan dipersidangan;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya para Terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Dengan demikian unsur **Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau pekarangan tertutup milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) perbuatan yang bersifat alternatif yaitu dengan melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak ada haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat 2 (dua) perbuatan, maka dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka Unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak orang lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar telah mengakibatkan hak-hak orang lain dilanggar sehingga atas perbuatan tersebut menimbulkan adanya kerugian terhadap si pemilik hak tersebut, sedangkan pekarangan adalah sebidang tanah meskipun tidak terlalu luas yang terpakai untuk tujuan tertentu, sehingga pekarangan tertutup dapat diartikan pula sebagai pekarangan yang terpisah serta memiliki batas batas dari sekitarnya, untuk itu cukup ada suatu tanda baik berupa pagar atau patok pembatas yang sederhana sekalipun sehingga dapat diartikan bahwa pekarangan tersebut ada pemiliknya. Bahwa perbuatan memaksa masuk harus dimaknai dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu oleh orang yang berhak ;

Menimbang bahwa yang di maksud Memaksa masuk ke dalam dapat terjadi dalam dua hal yaitu:

1. Jika sebelumnya telah diberi suatu tanda larangan bagi orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam sebuah rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup. Tanda larangan yang dimaksud misalnya dengan tulisan "*dilarang masuk*" atau "*masuk harus mendapat izin*" atau pintu pagar atau pintu rumah tertutup rapat dan dikunci. Untuk itu, setiap orang yang tanpa hak dilarang memasuki rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup meskipun tidak diketahui orang yang berhak. Orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan memaksa masuk. Dengan demikian perbuatan itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan memaksa masuk justru terletak pada tidak mengindahkan tanda larangan masuk semacam itu. Artinya orang yang masuk tanpa



mengindahkan tanda-tanda larangan tersebut, adalah bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak. Apabila keadaannya demikian, maka orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan "*memaksa masuk ke dalam*".

2. Jika tanda-tanda larangan masuk tidak ada, kemudian ada orang hendak masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup oleh orang yang berhak melarangnya untuk masuk, baik dengan ucapan atau disertai dengan perbuatan, misalnya menghalangi dengan membentangkan tangannya atau dengan menutup pintu. Perbuatan memaksa masuk semacam itu telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan itu terletak pada tidak mengindahkan larangan masuk oleh orang yang berhak tadi. Artinya juga bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak. Apabila keadaannya demikian, maka orang yang tidak mengindahkannya dan tetap menerobos masuk ke dalam itu telah melakukan perbuatan "*memaksa masuk ke dalam*".

Menimbang bahwa Pengertian unsur "*memaksa masuk ke dalam*" sebagaimana dalam rumusan Pasal 167 ayat (1) KUHP diperluas oleh Pasal 167 ayat (2) yaitu:

1. Masuk dengan merusak, memanjat;
2. Masuk dengan kunci palsu, perintah palsu artinya ada yang memerintahkan tapi tidak memiliki kewenangan, menggunakan pakaian dengan jabatan palsu;
3. Masuk tidak sepengetahuan pejabat yang berwenang;
4. Kekhilafan masuk artinya masuk pekarangan dengan niat dan dalam kondisi sadar;
5. Masuk pada malam hari dianggap masuk dengan memaksa;

Menimbang bahwa Paksaan merupakan unsur mutlak dari pasal ini, jika seorang memasuki rumah/ruangan/pekarangan orang lain tanpa paksaan, maka pasal ini tidak bisa digunakan. Paksaan dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan misalnya dengan merusak, mematahkan, atau memalsukan kunci. Ancaman misalnya dilakukan dengan kata-kata yang kasar, kata-kata dibarengi mengacung-acungkan senjata, atau sesuatu benda yang bisa mengancam tubuh dan nyawa seseorang;

Menimbang bahwa Frasa "*berada di situ*" memiliki makna bahwa tindak pidana tidak dilakukan dengan perbuatan memaksa (menerobos) masuk, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal keberadaan orang (pelakunya) di dalam rumah, ruang, atau pekarangan yang tertutup tersebut mengandung sifat melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur “melawan hukum” dalam perkara ini timbul pada saat orang yang berhak atas tanah tersebut merasa keberatan atas kehadiran orang di atas tanahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan di temukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban ANDI MUHAMMAD memiliki tanah yang terletak di Dusun Jenemadingin, Desa Jenetallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tahun 1992, yang terdaftar atas nama ANDI MUHAMMAD BIN BAU SAWA, seluas 40.003 (empat puluh ribu tiga) meter persegi ;
- Bahwa Saksi Korban ANDI MUHAMMAD memperoleh tanah itu dari warisan leluhumnya yang bernama Andi Bau Calla Bone;
- Bahwa cara penguasaan Saksi ANDI MUHAMMAD atas tanahnya tersebut yaitu Saksi ANDI MUHAMMAD selaku pemilik tanah menyuruh orang tua Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menggarap tanah ini dengan cara menanam sayur, padi, mangga dan jagung, dan terdapat 2 (dua) rumah di atas tanah tersebut yaitu rumah Aminah Dg Senga dan Rabassa Dg Liwang;
- Bahwa saksi Andi Muhammad bermaksud membangun pesantren di atas lahan tanah tersebut dan telah membuat pagar tetapi Saksi ANDI MUHAMMAD mendapat laporan dari adik Saksi ANDI MUHAMMAD yaitu Saksi ANDI IBRAHIM bahwa ada pemasangan papan bicara, dimana dalam papan bicara itu tertulis “TANAH INI DALAM PENGAWASAN LEMBAGA PENGEMBALIAN ASET RAKYAT INDONESIA KUASA AHLI WARIS BADOLLAH RINCIK ; KOHIR 12 CI PERSIL 16 B DILOMPO JATIA KAMPUNG KANJILO NO.42 DES JENETALLASA DAHULU DESA KANJILO, PALLANGGA KAB. GOWA”, sehingga hal tersebut yang membuat Saksi ANDI MUHAMMAD akhirnya melaporkan Para Terdakwa ke polisi;
- bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan tujuan Para Terdakwa membuat papan bicara karena merasa bahwa tanah tersebut adalah milik dari Terdakwa II dan Terdakwa III sedangkan Terdakwa I mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah tersebut yang di klaim Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai miliknya, Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III pada saat membuat dan memasang papan bicara tersebut tidak meminta ijin

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Andi Muhammad oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III merasa jika tanah tersebut adalah milik orang tua Para Terdakwa. Bahwa terkait tindakan Para Terdakwa memasang papan bicara tersebut, Saksi Andi Muhammad menerangkan di persidangan bahwa melalui Kuasa Hukumnya pernah menyampaikan somasi kepada Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, somasi pertama yaitu tanggal Nomor : 005/SM/KA-HP/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dan somasi kedua tanggal Nomor : 006/SM/KA-HP/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 dengan tujuan agar papan bicara yang dibuat dan di pasang oleh Para Terdakwa segera di cabut namun Para Terdakwa tidak mempedulikan surat somasi dari Saksi Andi Muhammad. Bahwa Terdakwa I menerangkan Somasi kedua barulah Terdakwa I memberikan Jawaban No : 12/DPP-LPARI/HAR/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa I MUHAMMAD ASLAN dengan tetap mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa II dan terdakwa III selaku ahli waris Badollah;

- Bahwa saksi Andi Muhammad sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik No. 12 tahun 1992 atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan jika terdapat perbuatan berupa tindakan membuat dan memasang papan bicara di atas tanah milik dari Saksi Andi Muhammad sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 1992, yang dilakukan Para Terdakwa terhadap tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik atas nama Andi Muhammad tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut dikaitkan dengan penjelasan unsur melawan hak orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan membuat dan memasang papan bicara yang dikuasai orang lain tanpa diketahui ataupun tanpa ijin dari pemilik tanah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hak orang lain sebab telah nyata tidak ada ijin dari pemilik tanah terhadap tindakan Para Terdakwa yang membuat dan memasang papan bicara saat orang yang berhak atas tanah tersebut merasa keberatan atas kehadiran orang di atas tanahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberadaan Para Terdakwa di atas tanah yang sudah bersertifikat hak milik Nomor : 12 tahun 1992, yang terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ANDI MUHAMMAD BIN BAU SAWA, membuat Saksi Korban ANDI MUHAMMAD merasa keberatan dan selanjutnya mengirimkan Somasi sebanyak 2 (dua) melalui Kuasa Hukumnya, namun Para Terdakwa tetap tidak mau keluar dari tanah tersebut dan menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya, berdasarkan surat balasan Kuasa Hukum Terdakwa terhadap Somasi kedua tersebut dengan jawaban bahwa tetap mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa II dan terdakwa II selaku ahli waris Badollah,, sehingga dengan demikian maka Unsur “berada disitu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur kedua “***Dengan melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak ada haknya***” telah terpenuhi;

Ad.3. Tidak segera pergi atas tuntutan oleh atau permintaan yang berhak

Menimbang bahwa yang dimaksud “tidak segera pergi” dalam hal ini apabila si pemilik hak telah menuntut agar orang yang menduduki atau masuk kepekarangannya untuk segera pergi dengan memperlihatkan kehendaknya yang nyata baik itu berupa teguran secara lisan maupun secara tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya Saksi Andi Muhammad dan saksi Hasan, SH., MH., CIL pernah menyampaikan somasi kepada Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, somasi pertama yaitu tanggal Nomor : 005/SM/KA-HP/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dan somasi kedua tanggal Nomor : 006/SM/KA-HP/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 dengan tujuan agar papan bicara yang dibuat dan di pasang oleh Para Terdakwa segera dicabut namun Para Terdakwa tidak mempedulikan surat somasi dari Saksi Andi Muhammad. Bahwa Saksi Andi Muhammad melalui Kuasa Hukumnya yaitu saksi Hasan, SH., MH., CIL Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa teguran secara tertulis yang dilakukan oleh Saksi Andi Muhammad dan Saksi Hasan, SH., MH., CIL tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah tuntutan agar Para Terdakwa membongkar/mencabut papan bicara yang mereka buat tersebut, sehingga dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur tidak segera pergi atas tuntutan oleh atau permintaan yang berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.4 Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dinyatakan dihukum sebagai pelaku yaitu :

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Orang yang melakukan. (Pleger)
2. Orang yang turut melakukan (medepleger)
3. Orang yang menyuruh melakukan (Doen pleger)
4. Membujuk melakukan perbuatan itu (uitloker)

Menimbang, bahwa yang “*melakukan/dader*” adalah seorang pelaku yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut, sedangkan dalam “*Turut Melakukan/mededader*” terdapat 2 (dua) orang atau lebih pelaku yang bersama-sama melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengakui terus terang jika Terdakwa II dan Terdakwa III memasang papan bicara di atas tanah milik saksi Andi Muhammad oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III merasa jika tanah tersebut adalah milik dari turun temurun orang tua Terdakwa II dan Terdakwa III.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika walaupun Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan sebagai ahli waris Badollah dan jika tanah tersebut adalah milik dari orang tua Terdakwa II dan Terdakwa III akan tetapi tidak sepatutnya dengan serta merta Terdakwa II dan Terdakwa III meminta Terdakwa I membuat papan bicara dan memasang papan bicara tersebut tanpa ijin pada pemilik tanah tersebut sehingga dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dengan memasang papan bicara tanpa seijin pemilik tanah telah memenuhi unsur tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Para Terdakwa menyatakan dasar penguasaan/kepemilikan tanah turun temurun dengan bukti pajak PBB dan letak peta blok, yang di klaim Andi Muhammad yang sekarang ini menjadi sumber permalahan antara ahli waris Badolla (Latang) adalah merupakan sengketa mengenai tapal batas dan letak kepemilikan sesuai data peta blok PBB yang harus di buktikan, sehingga perkara yang diajukan jaksa Penuntut Umum ini adalah tidak termasuk ruang lingkup Hukum Pidana akan tetapi merupakan hukum keperdataan dan upaya hukum yang harus di tempuh Andi Muhammad selaku saksi pelapor/pengadu dalam perkara a qua adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sungguminasa. Bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, jika dalam kaitan dengan perkara ini maka yang dipertimbangkan adalah terkait perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemasangan papan bicara di atas tanah milik orang lain, apalagi berdasarkan fakta jika tanah tersebut telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 12 Tahun 1992. Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak sepatutnya Para Terdakwa melakukan pemasangan papan bicara dilokasi tanah yang telah bersertifikat hak milik atas nama Andi Muhammad tanpa ijin, jika Para Terdakwa merasa berhak atas tanah tersebut maka seharusnya Para Terdakwa menempuh upaya hukum bukan dengan tindakan secara sepihak melakukan pemasangan papan bicara tersebut, sehingga dengan demikian atas pertimbangan diatas maka pembelaan dari Para Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan bicara yang berbentuk baliho dengan tulisan pada papan bicara : Tanah ini dalam pengawasan Lembaga Pengembalian Aset Rakyat Indonesia Ahli Waris Bafollah Rioncik : Kahir 12 Cl persil 16 B di Lompo Jatia Kampung Kanjilo No. 42 Desa Jenetallasa Dahulu Desa Kanjilo Kec. Pallangga Kab. Gowa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2020 dari sdr Mustari B berteman kepada Muhammad Aslam dengan bunyi Surat Kuasa "Bahwa untuk dan atas nama pemberi kuasa diberi hak khusus untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan tanah milik pemberi kuasa, yang terletak di Desa Kanjilo (dahulu) dan sekarang Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kabupaten Gowa, berdasarkan rincik C1 persil 16B D1, luas 0,90 Ha, persil 38 SIII luas 0.06 Ha, persil 45 SII luas 0,13 Ha, Persil 45 SII, luas 0,05 Ha dengan nomor objek pajak : 73.06.030.012.001.0155.
 - 1 (satu) buah legalisir Sertifikat Hak Milik No 12 992 Pemegang Hak Andi Muhammad Bin Bau Sawa.
 - 2 (dua) lembar Surat Somasi.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dilampirkan dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pembangunan pesantren di atas lahan menjadi terhambat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ASLAN, Terdakwa II MUSTARI DG TAYANG BIN BADOLLAH dan Terdakwa III ABD HAFID DG EPPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **SECARA BERSAMA - SAMA MELAKUKAN PENYEROBOTAN** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (**dua**) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah papan bicara yang berbentuk baliho dengan tulisan pada papan bicara : Tanah ini dalam pengawasan Lembaga Pengembalian Aset Rakyat Indonesia Ahli Waris Bafollah Rioncik : Kohir 12 CI persil 16 B di Lompo Jatia Kampung Kanjilo No. 42 Desa Jenetallasa Dahulu Desa Kanjilo Kec. Pallangga Kab. Gowa,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2020 dari sdr Mustari B berteman kepada Muhammad Aslam dengan bunyi Surat Kuasa “Bahwa untuk dan atas nama pemberi kuasa diberi hak khusus untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan tanah milik pemberi kuasa, yang terletak di Desa Kanjilo (dahulu) dan sekarang Desa

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenetallasa Kec. Pallangga Kabupaten Gowa, berdasarkan rincik C1 persil 16B D1, luas 0,90 Ha, persil 38 SIII luas 0.06 Ha, persil 45 SII luas 0,13 Ha, Persil 45 SII, luas 0,05 Ha dengan nomor objek pajak : 73.06.030.012.001.0155.

- 1 (satu) buah legalisir Sertifikat Hak Milik No 12 992 Pemegang Hak Andi Muhammad Bin Bau Sawa.
- 2 (dua) lembar Surat Somasi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Syahbuddin, S.H., Wahyudi Said, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resca Krestyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Heriyanti, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Resca Krestyanti, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 401/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27